



REFORMULASI KEDUDUKAN JANDA CERAI MATI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK PERSPEKTIF GENDER

Amri Panahatan Sihotang¹, Wafda Vivid Izziyana²

Universitas Semarang, Indonesia ^{1,2}

amri.panahatan@usm.ac.id¹

Artikel info:

Submitted: 29-11-2023; Review: 31-12-2023; Accepted: 07-01-2024

Abstract

The Toba Batak Community's customary law is one of the customary laws that is still alive with a kinship system that follows the father's lineage (patrilineal) which differentiates the position of sons and daughters. This research uses empirical methods. The results of the research explain that the position of widows and daughters in the Toba Batak tribe according to customary law is not as heirs, but based on the Supreme Court decision no. 179K/Sip/1961 Dated 23-10-1961 based on a sense of humanity and general justice, as well as on the nature of equal rights between women and men, the equal position between men and women can be seen in Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development. The Position of Divorced Widows in Batak Customary Inheritance Law. Gender Perspective. In the patrilineal kinship system adopted by Batak society, men are placed in a higher position. Societies that adhere to a partial kinship system of women have a very low position, so it is necessary to reformulate the position of women in the field of customary law, by establishing a national customary law of inheritance that is bilateral in nature.

Keywords: Death Divorce; Widow; Traditional Heirs

Abstrak

Hukum Adat Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode empiris, Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan janda dan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 Tanggal 23-10-1961 berlandaskan pada rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kedudukan Janda Cerai Mati dalam Hukum Waris Adat Batak Perspektif Gender Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sangat rendah, sehingga perlu melakukan reformulasi reposisi kedudukan kaum perempuan dalam bidang hukum adat, dengan membentuk hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral.

Kata Kunci: Cerai Mati; Janda; Waris Adat



PENDAHULUAN

Kedudukan perspektif hukum adat bermakna status derajat atau hargadiri, keadaan yang sebenarnya (Maharani & Sidik, 2024). Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status derajat seseorang di dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat (Rannu dkk, 2023). Kedudukan sebagai anak dalam keluarga di tinjau dari masyarakat adat di Indonesia memiliki makna yang berbeda-beda, (Indriani & Sutrisno, 2023). Begitu juga kedudukan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan prinsipnya dan dasarnya dalam hukum adat memiliki perbedaan.

Hukum Adat Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu aturan sekaligus kebijakan masyarakat yang sampai saat ini masih bertahan dengan konsep kekerabatannya berdasarkan garis keturunan ayah (patrilineal) sehingga memandang kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan (Natalia, 2023). Penerus bapak jatuh pada anak laki-laki, tetapi tidak bagi anak perempuan tidak karena pandangan masyarakat anak perempuan dipandang hanya bersifat sementara, dan pada saatnya nanti anak perempuan akan menikah dan ikut suami, dan masuk dalam klansuaminya. Anak perempuan masih tetap masuk kelompok ayahnya selama belum dipinang orang (Sagala, 1986).

Sejarah masyarakat Batak Toba menelusuri Peta genealogis dapat dilakukan melalui garis laki-laki. Anak perempuan dan istri tidak masuk dan di daftar dalam peta tersebut (Khailid & Tanjung, 2023). Hak dan kewajiban yang berbeda-beda terhadap clan laki-laki dan perempuan dalam System patrilineal. Dari lahir anak laki-laki sudah dididik bahwa mereka harus memahami sejarah dan kebudayaan Batak Toba sekaligus bertanggungjawab terhadap keberlanjutan clan ayahnya. Kehidupan anak laki-laki dalam kebudayaan Batak Toba hanya mengenal clan ayahnya, sedang perempuan mengikuti dua clan, yaitu clan ayahnya dan clan suaminya. Berkaitan dengan hal tersebut, kedudukan perempuan dengan hubungannya dengan kedua clan tersebut dalam kekerabatan menjadi ambigu atau tidak jelas, meskipun memiliki hubungan dengan keduanya, tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua clan tersebut (Meriyanti & Hariyanti, 2023).

Konsep hak waris bagi janda dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan Batak yang mana terdapat struktur masyarakat patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah berdasarkan garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan laki-laki, sedangkan perempuan yang telah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya yang selanjutnya masuk ke dalam patrilineal suaminya. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini di tulis oleh Bill simanjorang dan Djoko Sukisno dengan tema kedudukan janda dalam masyarakat adat batak toba setelah putusnya perkawinan karena kematian dan karena perceraian di kabupaten karo, hasil penelitian menjelaskan Kedudukan janda karena perceraian yaitu janda akan kembali atau dipulangkan ke kerabat dari orang tuanya. Perempuan yang meminta cerai, maka kerabat istri mengembalikan jujur pada kerabat suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah bagi anak-anaknya jika mempunyai anak. Kedudukan janda terhadap waris karena kematian yaitu janda karena kematian tidak mempunyai hak waris akan tetapi janda berhak untuk menikmati dan mengelola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta nantinya harta peninggalan/warisan tersebut akan diteruskan pada anak-anaknya, jikalau tidak mempunyai anak maka diberikan kepada kerabat suaminya yang laki-laki. Berdasarkan latar belakang di atas maka focus penelitian adalah Kedudukan Janda Cerai Mati dalam Hukum Waris Adat Batak Perspektif Gender.

KAJIAN PUSTAKA

Jujur merupakan Sistem pernikahan masyarakat Batak Toba yaitu pemberian dari pihak

laki-laki kepada pihak perempuan yang bertujuan setelah perkawinan, perempuan masuk dalam klan suaminya (Sitinjak, 2023) Faizal, 2017).

"*Sinamot*" merupakan konsep perkawinan jujur masyarakat adat Batak dengan melakukan pembayaran uang jujur (Sidabalok, 2023). Fungsi Uang jujur tersebut sebagai "*Tuhor Ni Boru*" yaitu bukan sekedar mengizinkan hubungan si perempuan masuk ke dalam kerabat suaminya.

Jika dicermati, Perempuan Batak Toba sakan-akan mempunyai kedudukan yang sangat berharga/bernilai, tetapi fungsi *jujur (Sinamot)* itu berarti sebagai bantuan untuk mencukupi kebutuhan sang gadis dan bantuan biaya pesta sekaligus sebagai pengikat. Uang jujur sampai saat ini menjadi adat kebiasaan yang masih dipertahankan dan hal yang sangat penting. Walaupun tidak terdapat ketentuan jumlah uang jujur yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan bukanlah hal yang mutlak. Di dalam penyerahan uang jujur kepada pihak perempuan harus disaksikan oleh *hulu-hula, dongan tubu, boru* dari kedua belah pihak yang disebut juga dengan *Dalihan Na Tolu* karena peranan *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat adat Batak Toba sangatlah penting.

Upacara adat masyarakat Batak tidak dapat dilaksanakan jika unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* tidak ada karena pelaksanaan upacara adat harus terlebih dahulu dimusyawarahkan. Ini menegaskan ciri khas dan kepribadian hukum adat Batak Toba. Semua sistem tata kelakuan seperti kebijakan dan norma-norma berpedoman kepada *Dalihan Na Tolu* (Saly dkk, 2023). *Dalihan Na Tolu* berprinsip dasar sopan santun dalam hubungan kekerabatan yaitu "*Manat Mardongan Tubu, Somba Marhula-Hula, Elek Marboru*" yang pengertiannya : "Hati-hati terhadap *Dongan Sabutuha/Semarga, Hormat dan Menjunjung tinggi kepada Hula-hula, serta Ramah dan sikap membujuk terhadap Boru*" (perempuan) (Saly dkk, 2023). Batak memiliki falsafah yang sebenarnya kedudukan perempuan sangatlah terhormat.

Proses pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan melalui pembayaran uang *jujur atau sinamot* terlebih dahulu, masih terbudaya oleh masyarakat adat Batak (Nainggolan, 2023). Setelah terikat perkawinan, kemudian sepasang suami dan istri tersebut akan menjadi orang tua dan dari mereka kemudian akan mendapatkan keturunan. Kewajiban Orang tua adalah mendidik sekaligus mengarahkan anak-anaknya, tidak dibatasi sampai sang anak kawin dan dapat mandiri, akan tetapi jika diperlukan walaupun mereka sudah menikah dan mandiri, orang tua/kerabat keluarga dapat memberikan bimbingan dan pengawasannya.

METODE

Metode penelitian ini adalah hukum empiris yaitu dengan menganalisis aktualisasi kehidupan dalam perspektif hukum (Nainggolan, 2023). Penelitian hukum empiris selalu berkaitan dengan hukum positif sebagai data sekunder, tetapi dari Perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*) (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Adapun Fungsi Penelitian hukum empiris adalah untuk melihat hukum ralisasi kehidupan di masyarakat dan meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. analisis hukum tidak sebatas dalam norma sosial, akan tetapi juga fenomena sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Adat Batak. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan janda cerai mati dalam hukum adat masyarakat batak toba

Peraturan yang berlaku di masyarakat tidak tertulis dan dinamis merupakan indikator dari hukum adat. Hukum ini menyesuaikan pada proses berkembangnya peradapan lingkungan

masyarakat. Jika Hukum adat dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka masyarakat akan melakukan perubahan peraturan supaya dapat memberikan manfaat untuk mengatur kehidupan mereka (Asrini & Adnyani, 2023). Permasalahan ini diaplikasikan dari kesepakatan putusan bersama. Faktor penyebab dari pergeseran nilai suatu hukum adat tertentu dapat disebabkan oleh adanya interaksi sosial, budaya yang sifatnya heterogen, dan lain sebagainya (Sukma, 2023).

Harapan masyarakat itu sendiri yang dapat mengimplementasikan perubahan hukum adat melalui terobosan melalui badan peradilan (Sihombing, 2023). Sebagaimana permasalahan kedudukan janda dan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adat bukanlah sebagai ahli waris, namun saat ini janda dan anak perempuan sudah dapat berkedudukan sebagai ahli waris (Siagian, 2023).

Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 Tanggal 23-10-1961 yang menyatakan bahwa “berdasarkan atas prinsip kemanusiaan dan keadilan umum, serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, keputusan hukum tersebut bahwa janda dan anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan dan bahwa janda dan anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan ini dapat juga dilihat dalam berbagai peraturan antara lain Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pada bagian konsiderannya berbunyi : "Dalam Pembangunan nasional dapat pula dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi persamaan gender ke seluruh pembangunan nasional".

Penjelasan umum Instruksi Presiden menegaskan bahwa Gender adalah konsep yang berpedoman pada peran serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Keadilan gender merupakan perkembangan proses mendapatkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adat sebagai suatu kenyataan harus diakui bahwa kebijakan yang masih merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat Indonesia, kekuatan kebijakan untuk berbagai daerah tidak selalu sama, tanpa perlu diatur secara tegas, suatu politik hukum yang baik tidak akan meninggalkan kenyataan tersebut. Hal ini berarti, bahwa keberlakuan hukum adat sejauh hal itu sesuai atau menunjang politik hukum yang dijalankan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pemikiran pengakuan kedudukan janda cerai mati pada masyarakat Batak Toba dan sekitarnya selain yang disebutkan di atas, yaitu: Pertama, Faktor Pendidikan. Pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat Batak Toba, sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikrinya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Factor ini mempengaruhi cara pandang mensikapi kedudukan janda dalam masyarakat Batak Toba khususnya dalam waris adat Batak, yang dulunya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan. Karena Pendidikan mampu mengarahkan berpikir secara logika, maka seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat tersebut. Kedua, Faktor Perantauan/Migrasi. mempengaruhi kebiasaan lingkungan

atau adat istiadat yang mengubah bahwa kedudukan janda dalam masyarakat Batak Toba yang ada diperantauan. Salah satu contohnya adalah hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan. Ketiga, Faktor Ekonomi sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup. Biaya hidup yang tinggi disertai biaya Pendidikan yang mahal, tetapi perlu diingat setelah suami meninggal dunia persoalan biaya hidup merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak keturunannya dari perkawinan yang sah. ketentuan adat masyarakat Batak Toba yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena secara umum laki-lakilah yang harus bekerja. Sehingga, jika terdapat istri atau ibu yang bekerja, hanya sebatas penunjang kehidupan ekonomi keluarga. Keempat, Faktor Sosial. memberikan uang jujur masih merupakan adat kebiasaan yang masih dipertahankan Masyarakat Batak Toba dalam hal perkawinan dan membuktikan status social keluarga laki-laki kepada pihak wanita yang akan dilamar. Saksi dalam menyerahkan uang jujur harus ditentukan oleh kedua belah pihak yang disebut dengan Dalihan Na Tolu, karena peranan Dalihan Na Tolu ini di dalam adat Batak Toba adalah sangat penting. Dengan falsafah Batak ini kedudukan sosial perempuan sangatlah terhormat.

Dalam berbagai kajian seperti sosial, hukum, keagamaan, maupun yang lainnya Permasalahan gender bukan merupakan permasalahan baru. Akan tetapi, kajian mengenai gender tetap aktual dan menarik sampai saat ini, mengingat masih banyaknya masyarakat khususnya di Indonesia yang belum memahami permasalahan ini. serta, terjadi ketimpangan dalam perlakuan gender sehingga menimbulkan akibat ketidakadilan gender. Pentingnya pengertian gender diberikan dalam pembahasan ini untuk membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut, sehingga diperoleh kesamaan cara pandang.

Identitas Gender sering difahami sebatas perbedaan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. padahal gender tidak sebatas itu, Gender merupakan pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi. Secara etimologis kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin'. Kata 'gender' bermakna sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku.

Secara terminologis, definisi 'gender' dimaknai sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Elaine Showalter juga menjelaskan Gender dapat dijadikan sebagai konsep analisis yang bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Lebih tegas lagi disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender merupakan konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Definisi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan *sex*, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan *sex*, yaitu jenis kelamin. Secara umum *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi *sex* lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

Sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya,

kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

2. Kedudukan Janda Cerai Mati dalam Hukum Waris Adat Batak dalam Perspektif Gender

Sejumlah kajian mengenai perempuan dan hukum di Indonesia mendeskripsikan bahwa marginalnya kedudukan perempuan. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat. Sebagaimana dapat dipelajari dalam sistem pewarisan masyarakat adat Batak yang menganut sistem *patrilineal*, perempuan tidak dapat memiliki warisan harta dan secara ekonomi tergantung pada laki-laki.

Problematika gender banyak dikaji dan dibahas oleh pemerhati masalah gender dalam berbagai pertemuan ilmiah, diskusi-diskusi, seminar-seminar dan lain-lainnya baik tingkat lokal, nasional bahkan pada tingkat internasional. Mansour Fakih, mengemukakan bahwa gender adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan diubah oleh masyarakat sendiri, oleh karena itu, sifatnya dinamis, artinya dapat berubah dari waktu ke waktu, dan dapat pula berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya sejalan dengan kebudayaan masyarakat masing-masing.

Laki-laki dan perempuan dalam berhubungan sosial dilihat dalam berbagai bidang kehidupan yaitu bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum (baik ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat). laki-laki dan perempuan dalam berhubungan sosial di berbagai bidang kehidupan tersebut pada hakikatnya menunjukkan hubungan yang sub-ordinasi yaitu kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

Hubungan yang sub-ordinasi tersebut dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia karena hubungan yang sub-ordinasi tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia, namun juga dialami oleh masyarakat negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Fenomena ini dipengaruhi dari sudut pandang patriarki yakni cara pandang yang menempatkan kekuasaan pada laki-laki dan ini terdapat di seluruh dunia. Problematika ini di tentang oleh kaum feminis, karena kaum feminis selama ini selalu berada pada situasi dan keadaan yang tertindas. Maka dari itu, kaum feminis berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam kesamaan kedudukan dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan supaya mengurangi ataupun mengubah cara pandang yang sub-ordinasi tersebut.

Dalam bidang hukum adat, khususnya pada permasalahan hukum kewarisan Hazairin, menegaskan untuk membentuk hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral. Demikian juga ada gagasan dalam seminar hukum adat di Yogyakarta tahun 1975 untuk membentuk hukum kekeluargaan nasional yang parental, namun pemikiran tersebut belum terlaksana sampai saat ini. sehingga, di Indonesia keberaneka ragam hukum adat waris masih berlaku berdasarkan

sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak sangat jelas menempatkan kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi; sebagai ahli waris; pelanjut nama keluarga; penerus keturunan; serta sebagai anggota masyarakat adat dan berperan dalam memutuskan kebijakan keluarga maupun masyarakat luas. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan partilineal kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sangat rendah, tidak sebagai ahli waris, tidak sebagai pelanjut keturunan, tidak sebagai penerus nama keluarga karena dalam perkawinan jujur (pada umumnya) perempuan mengikuti suami dan juga tidak menjadi anggota masyarakat adat.

Permasalahan tersebut jelas telah terjadi ketidakadilan hukum dan ketidakadilan gender terhadap perempuan karena diposisikan pada posisi yang lemah dan sub-ordinasi sehingga tetap terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Sebagai solusinya tentu perlu melakukan reformulasi kedudukan kaum perempuan dalam bidang hukum adat, termasuk dalam konteks kajian ini adalah mereformulasikan kedudukan janda (cerai mati) dalam hukum waris adat Batak. Dengan cara melakukan tindak lanjut melalui pembentukan hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral.

Hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral mencerminkan suatu sistem warisan di mana hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris tidak terbatas pada garis keturunan tunggal, tetapi melibatkan keterlibatan kedua belah pihak, yaitu pihak ibu dan ayah. Sistem ini bersifat bilateral karena hak waris dapat diwariskan dan diwarisi dari kedua sisi keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu.

Pembentukan hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral harus berdasarkan Filosofi dan Budaya. Pentingnya Keterlibatan Kedua Orang Tua: Sistem waris bilateral sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya dan filosofi masyarakat yang menempatkan pentingnya kedua belah pihak keluarga, yaitu keluarga ayah dan keluarga ibu, dalam konteks warisan.

Pembentukan hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral harus memperhatikan Norma-Norma dan Tata Cara Adat: Pembentukan hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral melibatkan norma-norma dan tata cara adat yang diakui secara luas oleh masyarakat. Hal ini bisa mencakup aturan mengenai pembagian harta warisan, penentuan ahli waris, dan tata cara pelaksanaan pembagian warisan.

Proses Pembagian Warisan wajib melibatkan Kedua Pihak Keluarga: Proses pembagian warisan melibatkan kedua pihak keluarga, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ahli waris dari kedua belah pihak memiliki hak yang setara dalam menerima bagian warisan. Keseimbangan Hak dan Kewajiban ini berpedoman pada Prinsip Kesetaraan: Hukum adat waris bilateral menekankan prinsip kesetaraan di antara ahli waris dari kedua sisi keluarga. Hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris diakui tanpa memandang jenis kelamin atau garis keturunan tertentu. Pertimbangan Nilai-Nilai Lokal yaitu Konteks Kultural: Sistem warisan bilateral sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal dan kearifan lokal yang dihormati dalam masyarakat. Pembentukan hukum adat waris mempertimbangkan nilai-nilai ini agar sesuai dengan kearifan lokal.

Adapun, Regulasi Pemerintah menjadi Pengakuan dan Perlindungan Hukum: Agar sistem waris bilateral diakui secara nasional, pemerintah dapat mengeluarkan regulasi dan undang-undang yang mengakui serta melindungi hukum adat tersebut. Ini dapat mencakup pengakuan terhadap keabsahan transaksi waris yang diatur oleh sistem waris bilateral. Penyesuaian dengan Perubahan Sosial bersifat Fleksibilitas yaitu Hukum adat waris bilateral juga harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat seiring waktu. Dengan memahami dan menghormati nilai-nilai lokal serta melibatkan kedua belah pihak keluarga, sistem warisan bilateral dapat menciptakan kerangka hukum yang adil dan sesuai

dengan konteks budaya dan sosial masyarakatnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan janda dan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 Tanggal 23-10-1961 berpedoman pada rasa kemanusiaan dan keadilan, sekaligus atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kesetaraan gender merupakan memberikan pengakuan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, supaya dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Keadilan gender merupakan proses mendapatkan keadilan terhadap laki-laki dan terhadap perempuan. Kedudukan Janda Cerai Mati dalam Hukum Waris Adat Batak Perspektif Gender Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak sangat jelas menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris, sebagai pelanjut nama keluarga, penerus keturunan, anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas. masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sangat rendah, tidak sebagai ahli waris, tidak sebagai pelanjut keturunan, tidak sebagai penerus nama keluarga karena dalam perkawinan jujur (pada umumnya) perempuan mengikuti suami dan juga tidak menjadi anggota masyarakat adat. jelas terdapat ketidakadilan hukum dan ketidakadilan gender terhadap perempuan karena perempuan selalu diposisikan pada posisi yang lemah dan sub-ordinasi sehingga tetap terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Sehingga pada permasalahan ini perlu melakukan reformulasi kebijakan reposisi kedudukan kaum perempuan dalam bidang hukum adat, dengan membentuk hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrini, N. K. P., & Adnyani, N. K. S. (2023). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Dinamika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 83-102. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/68889>
- Dawolo, I. P. R., Yudana, I. M., & Sujana, I. P. W. M. (2023). Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 31-38. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/2503>
- Indriani, A. A., & Sutrisno, M. Y. (2023). Kedudukan Ahli Waris Setelah Berpindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 58-62. <http://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura/article/view/485>
- Khailid, M., & Tanjung, D. (2023). Kedudukan Hukum Peminangan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2). <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4651>
- Maharani, N. P., & Sidik, A. A. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 186-197. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1632>
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang



- Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/896>
- Meriyanti, M., & Hariyanti, D. (2023). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Samosir. *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 143-159. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/cjih/article/view/1325>
- Nainggolan, A. A. R. (2023). *Analisis Yuridis Tentang Perkawinan Berdasarkan Norma Adat Batak Toba Di Luar Wilayah Menurut Perkawinan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/9138>
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem Keperabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3148-3156. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11782>
- Rannu, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 543-553. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris). <https://repository.penerbitwidina.com/publications/564622/metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris>
- Sagala, S. (1996). *Majalah Budaya Batak dan Pariwisata*. Yayasan Budaya Batak Medan.
- Saly, J. N., Thie, N. A., Rahmasar, L., Monica, R. A., Antika, A. J. H., & Herningsih, M. K. (2023). Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1046-1052. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4951>
- SIAGIAN, W. A. (2023). *Perbandingan Sistem Keperabatan Jepang Ie Dan Sistem Keperabatan Suku Batak Toba* (Doctoral dissertation, KODEPT043131# SekolahTinggiBahasaAsingJIA). <https://repository.stba-jia.ac.id/888/>
- Sidabalok, H. I. A. (2023). *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Mewaris Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). <https://repository.unja.ac.id/51602/>
- Sihombing, R. D. (2023). Problematika Hukum Terhadap Transisi Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat. *Grondwet*, 2(1), 175-191. <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/19>
- Sitinjak, K. R. (2023). -Analisis Personal Branding Perempuan Batak Toba Melalui Budaya Sinamot dalam Pernikahan Adat Batak Toba. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, 15(03), 64-75. <http://jikom.uima.ac.id/jurnal-stikom/index.php/jikom1/article/view/295>
- Sukma, D. P. (2023). Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(12), 8003-8008. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2576>